



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 903.116/kep.6-Rek/2020
Lampiran :

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat serta guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, maka perlu adanya Perencanaan Kerja Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11, Seri E.3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3, Seri E);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Pembahasan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon pada tanggal 13 Desember 2019 atas Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
 2. Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Nomor : 900/365-PERUMDA.AM/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2020, sebagai berikut :

I. PROYEKSI ANGGARAN KAS

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Jumlah Penerimaan Kas ditambah saldo awal Januari 2020 | Rp. 68.415.811.275 |
| 2. Jumlah Pengeluaran Kas Operasional | Rp. 59.370.937.347 |
| 3. Jumlah Pengeluaran Investasi dan Non Operasi | Rp. 7.855.820.249 |
| 4. Saldo Kas per 31 Desember 2020 | Rp. 1,189.053.680 |

II. PROYEKSI LABA/(RUGI) PER 31 DESEMBER 2020

A. PENDAPATAN USAHA

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Pendapatan Penjualan Air | Rp. 60.320.516.276 |
| 2. Pendapatan Penjualan Non Air | Rp. 5.045.020.210 |
| Jumlah Pendapatan Usaha | Rp. 65.365.536.486 |

B. BIAYA LANGSUNG USAHA

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Biaya Sumber Air | Rp. 3.353.219.787 |
| 2. Biaya Pengolahan Air | Rp. 13.002.535.158 |
| 3. Biaya Transmisi dan Distribusi | Rp. 14.144.974.969 |
| Jumlah Biaya Langsung Usaha | Rp. 30.500.729.914 |

C. Laba/(Rugi) Kotor Usaha	Rp. 34.864.806.572
D. Biaya Administrasi dan Umum	Rp. 34.980.310.498
F. Laba/(Rugi) Usaha	Rp. (115.503.926)
G. Pendapatan Lain-lain	Rp. 1.432.937.400
H. Biaya Lain-lain	Rp. -
I. Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	Rp. 1.317.433.474
J. Taksiran Pajak Penghasilan	Rp. -
K. Laba/(Rugi) Bersih	Rp. 1.317.433.474

III. NERACA PER 31 DESEMBER 2020

1. Jumlah Aktiva Lancar, Aktiva Tetap dan Aktiva Lainnya terdiri dari :	
1.1. Aktiva Lancar	RP. 14.691.232.961
1.2. Aktiva Tetap	Rp. 64.366.198.228
1.3. Aktiva Lain-lain	Rp. 2.158.878.159
Jumlah Aktiva	81.216.309.348
2. Jumlah Kewajiban, Modal dan Cadangan :	
2.1. Kewajiban Jangka Pendek	Rp. 12.936.926.417
2.2. Kewajiban Jangka Panjang	Rp. 522.547.239
2.3. Kewajiban Lain-lain	Rp. 13.874.586.372
2.4. Modal	Rp. 5.000.000
2.5. Kekayaan Pemda yang di pisahkan	Rp. 64.468.331.277
2.6. Penyertaan Pemerintah belum ditetapkan statusnya	Rp. 43.427.867.900
2.7. Cadangan Dana	Rp. (6.774.729.670)
2.8. Saldo Laba/(Rugi) Tahun Lalu	Rp. (48.261.257.906)
2.9. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	Rp. 1.017.037.719
Jumlah Kewajiban dan Modal	Rp. 81.216.309.348

KEDUA : Rincian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan oleh Direktur Utama PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Apabila terdapat perubahan-perubahan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2020, perubahan tersebut harus ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Direksi PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.